



PUTUSAN

Nomor: 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 562/60/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3201034812860007, tanggal 28-02-2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandar Lampung selama 2 Tahun, lalu kemudian pindah merantau di Bogor selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 pulang dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Kotaagung, sampai akhirnya berpisah pada Bulan Agustus 2020;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 1. Daffa Aprilino Bin Iwan Wibowo, lahir tanggal 05 April 2009;
 2. Aqilla Khalisha Bin Iwan Wibowo, lahir tanggal 26 Maret 2013;Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan wanita lain (selingkuh);
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu : memukul, menampar dan dilempar dengan benda;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal Agustus 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Kotaagung sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pekon Terbaya hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir sampai agenda jawab menjawab saja, namun kemudian pada agenda pembuktian, Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanggamus;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator hakim Maswari, S.H.I., M.H.I namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 April 2021 bahwa mediasi gagal;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya, sedangkan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, tidak benar dalam posita angka 3, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian tinggal bersama di Bogor selama 7 tahun, dan sejak bulan Desember 2018 Tergugat pulang dalam kurun waktu 1-3 bulan jika uang sudah terkumpul. Dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 23 Maret 2021;
3. Bahwa, Posita angka 5 huruf a dan b tidak benar, Tergugat tidak pernah berselingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa, Posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar tahun 2010 itu karena Penggugat kedatangan menyimpan uang di lemari tanpa sepengetahuan Tergugat, dan terulang lagi di tahun 2013 kedatangan menyimpan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di dalam koper;
5. Bahwa, posita nomor 7, tidak benar karena pada bulan Agustus 2020 Tergugat sedang berada di Bogor;
6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
2. Bahwa, yang Penggugat ketahui Tergugat sudah menikah secara sirri dengan perempuan selingkuhannya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas replik lisan dari Penggugat, Tergugat pada persidangan tanggal 28 April 2021 mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat:

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3201034812860007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tertanggal 28-02-2020, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 562/60/X/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, tanggal 21 Oktober 2008 (bukti P-2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegeleen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: Rohani binti Jaily, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandar Lampung, kemudian keduanya merantau ke Bogor;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat pulang dari Bogor;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi II: Nuraini bin Jaily, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bandar Lampung, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Bogor;
- Bahwa, selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, ketidakharmonisan adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, maka Majelis Hakim memandang Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan atas

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bulan Agustus 2020 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan pertengkaran penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang diakibatkan oleh karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan putusan ini dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Maswari, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kurnia Gustiati, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Drs. M. Ihsan, M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera pengganti,

Kurnia Gustiati, S.H. M.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 125.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 630.000,-

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)